



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Aminullah Sam bin Sarman, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 21 November 1998, Nik 7605082111980001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan Sarman bin Zainuddin dan Maryam binti H. Kunding yang menikah pada 6 Agustus 1998 sebagaimana kutipan akta nikah No : 94/1998.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Sarman bin Zainuddin tersebut lahir 4 orang anak :
 1. Aisyah Sam binti Sarman
 2. Abdullah Sam bin Sarman

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abd. Mutalib bin Sarman
4. Aminullah Sam bin Sarman (Pemohon)
3. Bahwa Maryam binti H. Kunding meninggal pada 29 Agustus 2006 kemudian Sarman bin Zainuddin menikah kembali dengan Masnah binti Mahmud pada 2 November 2013 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 109/05/XI/2013.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Sarman bin Zainuddin dan Masnah binti Mahmud tersebut telah lahir seorang anak bernama Muh Iqbal Sam bin Sarman yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2014, umur 9 tahun 2 bulan;
5. Bahwa Sarman bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 di Lingkungan Leppe Barat, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-31122021-0007 tanggal 31 Desember 2021. Bahwa Masnah binti Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2014 di Majene, Karena sakit berdasarkan kutipan Surat Kematian Nomor 464.3/47.02/2019 pada tanggal 15 Januari 2019;
6. Bahwa sepeninggalan ayah kandung dan ibu kandungnya Muh Iqbal Sam bin Sarman berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, mengigit Muh. Iqbal Sam bin Sarman masih dibawah umur dan kedua orang tuanya meninggal dunia maka untuk sementara hak-hak dan kewajiban orang tua sementara dialihkan kepada Pemohon;
7. Bahwa saudara seayah dari Muh. Iqbal Sam bin Sarman bersepakat menunjuk Pemohon (Aminullah Sam bin Sarman) sebagai Wali.
8. Bahwa di Bank Mandiri Taspen, Muh. Iqbal Sam bin Sarman memiliki tunjangan yatim yang perolehannya dari ayah kandung Pemohon yakni Sarman bin Zainuddin, untuk itu Pemohon bermaksud mengurus perubahan data di Bank tersebut;
9. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan Wali atas Muh. Iqbal Sam bin Sarman kepada Aminullah Sam bin Sarman dari Pengadilan;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon, **Aminullah Sam bin Sarman** sebagai Wali dari anak yang bernama **Muh Iqbal sam bin Sarman** yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2014, umur 9 tahun 2 bulan anak dari pasangan Sarman bin Zainuddin dengan Masnah binti Mahmud untuk mengurus perubahan data gaji yatim di Bank Taspem Mandiri;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan nasihat Hakim terkait dengan isi surat permohonan Pemohon, Pemohon menyadari ada kekeliruan dalam surat permohonannya, maka Pemohon menyampaikan secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya, untuk melakukan perbaikan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Mj. tertanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan perwalian anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adiknya bernama Muh Iqbal Sam bin Sarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dipersidangan, Pemohon menyadari ada kekeliruan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengajukan permohonannya kembali setelah melakukan perbaikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Mj. selesai karena dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini tetapkan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)